



# WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

## PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2018

### TENTANG

### LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  6. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan
8. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
9. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

**BAB II  
WAJIB LAPOR**

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terdiri dari :
  - a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah;
  - d. Pejabat Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
  - e. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
  - f. Pejabat Eselon III dan IV pada Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

### **BAB III PENYAMPAIAN LHKPN**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN seperti yang dimaksud pada pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat :
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa Jabatan atau Pensiun, atau
  - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id); atau
  - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri atau suami;
  - g. identitas anak;
  - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
  - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
  - l. surat pernyataan.

## **BAB IV PENGELOLAAN LHKPN**

### **Pasal 6**

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. koordinator unit pengelola LHKPN yaitu Sekretaris Daerah;
  - b. wakil koordinator I LHKPN yaitu Inspektur;
  - c. wakil koordinator II LHKPN yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
  - d. administrator LHKPN yaitu pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah Daerah sebagai admin instansi.
- (3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).
  - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
  - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
  - d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.

## **BAB V SANKSI**

### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. hukuman disiplin ringan; dan/atau
  - b. hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**

### **Pasal 8**

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 5 Februari 2018

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 5 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**INDRA GUSNADY**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 8**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bidang Hukum dan HAM**



**SYAHRIL, SH, MH**

**Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004**